



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 06 Juli 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, domisili elektronik xxxxxxx, sebagai Pengugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tanggal lahir Bandung, 26 Juli 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi, tanggal 29 April 2025, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah Istri dari Tergugat (TERGUGAT) yang menikah pada hari Senin tanggal 08 April 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan memenuhi syarat

Hlm 1 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 08 April 2019;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Cimahi;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:

6.1. Tergugat tidak terbuka perihal keuangan, yakni Ketika Tergugat telah memberikan gaji kepada Penggugat, Tergugat akan meminta Kembali gaji tersebut kepada Penggugat, sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan penghasilan tambahan dari Penggugat;

6.2. Tergugat memiliki sikap temperamental yakni ketika ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersikap marah dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata goblog kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menampar wajah Penggugat dan Tergugat pernah menghancurkan helm milik Penggugat;

6.3. Tergugat memiliki banyak utang, yakni Tergugat memiliki utang tanpa sepengetahuan dan seijin kepada Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan adanya pihak yang menghubungi Penggugat untuk segera melunasi utang tersebut;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2023, dan terhitung kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan,

Hlm 2 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk Tergugat Nomor 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi tanggal 02 Mei 2025 dan tanggal 02 Mei 2025 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Hlm 3 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 08 April 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 08 April 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Cimahi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat smapai sekarang belum dikaruniai keturunan.;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat

Hlm 4 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi



sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sikap yang temperamental, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat banyak memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 08 April 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi

Hlm 5 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Cimahi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai keturunan.;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki sikap yang temperamental, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat banyak memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk

Hlm 6 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa perkawinan antara orang islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَاقِّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan muslimin, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal

Hlm 7 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena sejak bulan Juli tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sikap yang temperamental, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat banyak memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat yang akhirnya sejak bulan September 2023 pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi walaupun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Pserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 08 April 2019 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Hlm 8 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 08 April 2019, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sebagai suai istri antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan.;
3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki sikap yang temperamental, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat banyak memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat

Hlm 9 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2023;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2023, bagi Penggugat sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang memiliki sikap yang temperamental, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat banyak memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

إِنَّ لِلزَّوْجَةِ تَطْلُبُ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارًا الزَّوْجَ بِهَا إِضْرَارًا

Hlm 10 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang memiliki sikap yang temperamental, suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat banyak memiliki hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hlm 11 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (Duaratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hlm 12 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Taufik Ahmad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Taufik Ahmad, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	210.000,00

(Duaratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 hlm – Putusan No. 462/Pdt.G/2025/PA.Cmi